



DRAFT PENYAMPAIAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat Kebumen yang berlandaskan semangat inovasi, kreativitas, serta keberlanjutan pembangunan daerah;
 - b. bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kebumen menunjukkan potensi cukup besar dalam pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif, antara lain kuliner, kriya, fesyen, aplikasi dan permainan, desain interior, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi dan video, musik, penerbitan, periklanan, fotografi, seni rupa, televisi dan radio, serta seni pertunjukan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengembangan potensi ekonomi daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Ketua DPRD



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6448);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kebumen.

Ketua DPRD



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Ekonomi Kreatif adalah Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah bidang-bidang kegiatan ekonomi yang berlandaskan kreativitas, seni, budaya, inovasi, dan teknologi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Kreatif adalah wilayah yang memiliki konsentrasi pelaku dan kegiatan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterkaitan antar unsur pelaku, lembaga, kebijakan, serta sarana prasarana pendukung tumbuhnya ekonomi kreatif.
9. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga koordinatif non-struktural.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal;
- b. meningkatkan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. menciptakan lapangan kerja baru;
- d. memperluas pasar produk kreatif; dan

mendorong kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Daerah.

Pasal 4

Pengembangan ekonomi kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemandirian;

Ketua DPRD



- e. inovasi;
- f. partisipasi dan kebersamaan;
- g. keberlanjutan;
- h. inklusivitas; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 5

Prinsip pengembangan ekonomi kreatif meliputi:

- a. kemitraan dan kolaborasi;
- b. keadilan dan keterbukaan;
- c. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
- d. profesionalisme dan kreativitas; dan
- e. tata kelola yang transparan serta akuntabel.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subsektor ekonomi kreatif;
- b. kelembagaan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif Daerah;
- c. perencanaan dan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kreatif;
- e. fasilitasi pembiayaan dan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. pengembangan kawasan kreatif;
- g. promosi, pemasaran, dan pengembangan jejaring usaha produk ekonomi kreatif;
- h. perlindungan hak kekayaan intelektual dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- i. kemitraan dan kolaborasi;
- j. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif daerah;
- k. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- l. pendanaan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

BAB II

SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap subsektor ekonomi kreatif yang meliputi:
- a. kuliner;
 - b. kriya;
 - c. fesyen;
 - d. aplikasi dan pengembangan permainan;
 - e. desain interior;

Ketua DPRD



- f. arsitektur;
 - g. desain komunikasi visual;
 - h. desain produk;
 - i. film, animasi, dan video;
 - j. musik;
 - k. penerbitan;
 - l. periklanan;
 - m. fotografi;
 - n. seni rupa;
 - o. televisi dan radio; dan
 - p. seni pertunjukan.
- (2) Selain subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor ekonomi kreatif lainnya sesuai dengan perkembangan kreativitas, teknologi, dan potensi daerah.
- (3) Penetapan subsektor ekonomi kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagai lembaga koordinatif non-struktural untuk memfasilitasi sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif, tidak memiliki kewenangan eksekutif, dan berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan, masukan program, serta fasilitasi koordinasi lintas sektor.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur pelaku usaha ekonomi kreatif;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur komunitas ekonomi kreatif; dan
 - e. unsur media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, mekanisme kerja, masa kerja, tugas, fungsi, serta pembiayaan Komite Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN DAN RENCANA INDUK

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.



- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. visi dan misi;
 - c. arah kebijakan;
 - d. strategi;
 - e. program prioritas;
 - f. indikasi pembiayaan;
 - g. kerangka pelaksanaan jangka menengah; dan
 - h. indikator kinerja.
- (3) Rencana Induk ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pelaku ekonomi kreatif;
 - c. akademisi;
 - d. komunitas ekonomi kreatif;
 - e. media; dan
 - f. pelaku teknologi informasi.

BAB V

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia kreatif melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas kreatif.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis dan manajerial;
 - b. asistensi pengembangan usaha dan produk kreatif;
 - c. konsultasi akses pembiayaan dan pemasaran; dan
 - d. fasilitasi jejaring usaha dan kemitraan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan inkubator bisnis dan pusat inovasi kreatif.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kreatif sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja ekonomi kreatif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

Ketua DPRD	
------------	---



FASILITASI PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan, koperasi, mekanisme *crowdfunding*, CSR, dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif finansial dan/atau non-finansial kepada pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, kriteria, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan mekanisme pembiayaan berbasis komunitas, BUMDes kreatif, dan kemitraan investasi.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAWASAN KREATIF

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kawasan Kreatif berdasarkan potensi subsektor unggulan Daerah.
- (2) Penetapan Kawasan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana tata ruang dan rencana tata wilayah, nilai sosial budaya, dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan dan pengelolaan Kawasan Kreatif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PROMOSI, PEMASARAN, DAN JEJARING USAHA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif serta pengembangan jejaring usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui partisipasi pelaku ekonomi kreatif dalam pameran, festival, temu usaha, dan ajang promosi lainnya di dalam dan di luar daerah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan promosi, pemasaran, pengembangan jejaring usaha, dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif dalam ajang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui pendampingan administratif, sosialisasi, dan layanan konsultasi.

Ketua DPRD



- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi pusat yang berwenang dalam penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB X KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 15

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media massa (Penta Helix).
- (2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama atau bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan kebijakan dan program.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran melalui mekanisme penyampaian laporan tahunan.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi ekonomi kreatif sebagai basis data terintegrasi.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 17



Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. memperoleh pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- b. mengakses informasi program, pendanaan, dan kemitraan ekonomi kreatif yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ekonomi kreatif Daerah;
- e. menggunakan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif yang disediakan Pemerintah Daerah;
- f. mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam pengembangan kegiatan kreatif; dan
- g. memperoleh dukungan Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. melakukan pendataan dan registrasi pada sistem informasi ekonomi kreatif yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mematuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban umum dalam setiap kegiatan usaha;
- d. memberikan data dan informasi yang benar dalam proses fasilitasi, kemitraan, bantuan, atau program Pemerintah Daerah;
- e. memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas produk/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menjaga etika usaha dan tanggung jawab sosial, termasuk menghormati nilai budaya lokal;
- g. berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, atau pendampingan yang relevan apabila ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. mematuhi ketentuan pengelolaan kawasan kreatif apabila beroperasi di Kawasan Kreatif.

Pasal 19

- (1) Pelaku ekonomi kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau



- c. pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang, proporsional, dan mengutamakan mekanisme pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif, termasuk jenis pelanggaran, tahapan pembinaan, serta mekanisme evaluasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal.....

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN NOMOR.....

Ketua DPRD



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat peran sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga merupakan wujud penghargaan terhadap kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh semangat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia kreatif, memanfaatkan teknologi dan budaya lokal, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya usaha kreatif di berbagai subsektor yang ada di Kabupaten Kebumen.

Secara filosofis, pengembangan ekonomi kreatif mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan melalui pemberdayaan kemampuan dan kreativitas masyarakat. Nilai gotong royong, kemandirian, dan keunggulan lokal yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Kebumen menjadi fondasi moral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. Dengan demikian, kebijakan ekonomi kreatif dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat berinovasi, memperkuat jati diri budaya lokal, dan memperluas peluang kerja serta usaha produktif yang berkelanjutan.

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki potensi ekonomi kreatif yang beragam, meliputi subsektor kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, musik, fotografi, desain produk, dan aplikasi digital. Potensi tersebut berkembang secara alami dari kekayaan tradisi dan inovasi masyarakat yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun demikian, potensi yang besar



tersebut belum seluruhnya terintegrasi dalam kebijakan daerah yang terarah. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum daerah yang dapat memperkuat koordinasi antar pelaku ekonomi kreatif, memfasilitasi pembiayaan dan perlindungan karya, serta menyediakan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat jejaring kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media melalui pendekatan Penta Helix yang telah menjadi model kolaborasi strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang memberikan dasar penguatan ekosistem kreatif secara nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi, perizinan, pembiayaan, dan promosi ekonomi kreatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi daerah, dan melindungi kekayaan budaya serta hasil kreativitas masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi wujud konkret pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan harmonisasi dengan kebijakan nasional.

Substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai asas, tujuan, prinsip, ruang lingkup pengaturan, kelembagaan dan koordinasi, perencanaan serta penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah, pembinaan sumber daya manusia kreatif, fasilitasi pembiayaan dan insentif, pengembangan kawasan kreatif, promosi dan jejaring usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta evaluasi dan pelaporan. Pemerintah Daerah juga membentuk Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagai lembaga koordinatif non-struktural yang berfungsi memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan memastikan kesinambungan program antar sektor. Selain itu, mekanisme teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati agar pengaturan bersifat operasional dan adaptif terhadap dinamika sektor kreatif di daerah.

Melalui pengaturan ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta melindungi hasil karya dan inovasi masyarakat. Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan

Ketua DPRD	
------------	---



daerah yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai budaya, penguatan identitas daerah, dan penggerak utama transformasi sosial menuju masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Subsektor Ekonomi Kreatif antara lain mencakup:

kuliner, kriya, fesyen, aplikasi dan permainan, desain interior, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi dan video, musik, penerbitan, periklanan, fotografi, seni rupa, televisi dan radio, seni



pertunjukan, serta subsektor lain yang berkembang sesuai potensi daerah dan kebijakan nasional.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Kawasan Kreatif adalah wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah jaringan yang saling berkaitan antara pelaku, lembaga, kebijakan, dan sarana prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Ayat (9)

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (10)

Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga koordinatif non-struktural

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Menjelaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dimaksudkan agar seluruh kegiatan ekonomi kreatif berakar pada identitas dan nilai budaya daerah.

Huruf b

Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif berarti membangun kapasitas, keterampilan, dan akses pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Huruf c

Ketua DPRD



Menciptakan lapangan kerja baru menunjukkan bahwa ekonomi kreatif berperan penting dalam membuka peluang usaha baru dan mengurangi pengangguran.

Huruf d

Memperluas pasar produk kreatif menegaskan pentingnya fasilitasi promosi, distribusi, dan digitalisasi pemasaran.

Huruf e

Mendorong kontribusi terhadap PDRB menunjukkan orientasi ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi daerah secara makro.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap kegiatan ekonomi kreatif dilakukan secara jujur, berkeadilan, tidak bertentangan dengan norma agama, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan pelaku ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan keseimbangan” adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif,

Ketua DPRD



menjamin perlakuan yang adil, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, serta antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan mendorong kemampuan pelaku ekonomi kreatif untuk berinisiatif, berinovasi, dan berdaya saing secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak lain, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha ekonomi kreatif daerah.

Huruf e

Inovasi, adalah semangat untuk menciptakan nilai tambah baru melalui ide, gagasan, teknologi, atau metode kerja yang berbeda dari sebelumnya, guna meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif.

Huruf f

Partisipasi, bermakna bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif, termasuk masyarakat, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media.

Huruf g

Keberlanjutan, berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi kreatif harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, agar dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Huruf h

Inklusivitas, dimaksudkan agar pengembangan ekonomi kreatif dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, status sosial, atau latar belakang ekonomi.

Huruf i

Kearifan lokal, menunjukkan bahwa ekonomi kreatif harus berakar pada potensi, nilai budaya, dan identitas lokal masyarakat Kebumen sebagai sumber inspirasi dan daya pembeda produk kreatif daerah



Pasal 5

Huruf a

Kemitraan dan kolaborasi, mengandung makna bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui kerja sama antara berbagai pihak dengan semangat saling mendukung, saling menguntungkan, dan memperkuat ekosistem kreatif daerah.

Huruf b

Keadilan dan keterbukaan, bermakna bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memperoleh manfaat, serta mengakses sumber daya secara transparan dan proporsional.

Huruf c

Perlindungan hak kekayaan intelektual, menegaskan bahwa karya dan inovasi pelaku ekonomi kreatif harus mendapatkan jaminan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Profesionalisme dan kreativitas, menekankan bahwa kegiatan ekonomi kreatif perlu dijalankan secara profesional tanpa kehilangan nilai seni, inovasi, dan orisinalitas karya.

Huruf e

Tata kelola yang transparan dan akuntabel, berarti seluruh proses perumusan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program ekonomi kreatif harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang lingkup subsektor ekonomi kreatif adalah cakupan subsektor ekonomi kreatif yang menjadi objek pengembangan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, yang meliputi subsektor ekonomi

Ketua DPRD	
------------	---



kreatif tertentu serta subsektor lain yang dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan kreativitas, inovasi, teknologi, potensi daerah, dan kearifan lokal, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif daerah” adalah pengaturan mengenai peran, fungsi, dan hubungan kerja antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif secara terpadu dan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perencanaan dan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Kebumen” adalah pengaturan mengenai penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi daerah, serta nilai-nilai budaya lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kreatif melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan” adalah upaya peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme pelaku ekonomi kreatif agar mampu berdaya saing dan berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pembiayaan dan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif” adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mempermudah akses terhadap sumber pembiayaan serta pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kreatif.

Huruf f

Ketua DPRD



Yang dimaksud dengan “pengembangan kawasan kreatif sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah” adalah penataan dan penguatan kawasan tertentu yang memiliki potensi ekonomi kreatif sebagai ruang produksi, distribusi, promosi, dan interaksi pelaku ekonomi kreatif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “promosi, pemasaran, dan pengembangan jejaring usaha produk ekonomi kreatif” adalah upaya memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta membangun hubungan usaha melalui berbagai media, kegiatan promosi, dan kerja sama usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlindungan hak kekayaan intelektual dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif” adalah dukungan administratif dan koordinatif Pemerintah Daerah dalam membantu pelaku ekonomi kreatif memperoleh perlindungan hukum atas karya dan inovasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif” adalah kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif daerah” adalah kegiatan penilaian dan penyampaian informasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan.

Huruf k



Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif” adalah pengaturan mengenai jaminan pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban pelaku ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pendanaan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif daerah” adalah pengaturan mengenai sumber dan mekanisme pendanaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komite Ekonomi Kreatif Daerah” adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah, yang bersifat non-struktural dan tidak berada dalam hierarki perangkat daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa Komite Ekonomi Kreatif Daerah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah tanpa kewenangan pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan secara langsung.



Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah perwakilan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur pelaku usaha ekonomi kreatif” adalah individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pada subsektor ekonomi kreatif dan memiliki pengalaman serta kapasitas dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur akademisi” adalah perwakilan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi ekonomi kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur komunitas ekonomi kreatif” adalah kelompok atau organisasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif dan berperan dalam penguatan jejaring, partisipasi, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “unsur media massa” adalah lembaga atau pelaku media yang berperan dalam penyebaran informasi, promosi, dan peningkatan literasi publik terkait pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pengaturan lebih lanjut mengenai aspek teknis

Ketua DPRD



operasional Komite Ekonomi Kreatif Daerah, termasuk susunan keanggotaan, mekanisme kerja, masa kerja, tugas, fungsi, serta pembiayaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah dan panjang yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana Induk ini berfungsi sebagai dasar sinkronisasi kebijakan antar-organisasi perangkat daerah serta memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional di bidang ekonomi kreatif.

Ayat (2)

Rencana Induk sekurang-kurangnya memuat gambaran umum, visi, misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, indikasi pembiayaan, kerangka pelaksanaan jangka menengah, serta indikator kinerja.

Komponen tersebut dimaksudkan agar dokumen memiliki struktur yang utuh, menghubungkan antara kondisi eksisting, sasaran strategis, hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Ayat (3)

Penetapan Rencana Induk dengan Peraturan Bupati dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif memiliki landasan hukum operasional yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan daerah, tanpa perlu mengubah Peraturan Daerah setiap kali terdapat penyesuaian teknis, serta memastikan dokumen tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Ketua DPRD



Penyusunan Rencana Induk dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan pemangku kepentingan utama, yaitu pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, dan pelaku teknologi informasi.

Pendekatan partisipatif ini dimaksudkan untuk menjamin inklusivitas, meningkatkan relevansi kebijakan, serta memperkuat rasa kepemilikan (sense of ownership) seluruh pihak terhadap hasil perencanaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia kreatif adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas, keterampilan, dan daya saing pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, pendampingan usaha, dan pembinaan kewirausahaan.

Fasilitasi ini bertujuan agar SDM kreatif mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pasar, dan kebutuhan industri kreatif modern.

Atat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kreatif dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas ekonomi kreatif, dan media, guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan dunia usaha, pengembangan kompetensi, serta penyebarluasan informasi dan praktik terbaik dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Ayat (3)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan sebagai upaya terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku ekonomi kreatif, yang meliputi bimbingan teknis dan manajerial guna meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, asistensi pengembangan usaha dan produk



kreatif untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, konsultasi akses pembiayaan dan pemasaran untuk memperluas peluang usaha, serta fasilitasi jejaring usaha dan kemitraan guna memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan usaha ekonomi kreatif daerah.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong tersedianya wadah pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pembentukan inkubator bisnis dan pusat inovasi kreatif, yang berfungsi sebagai sarana pendampingan, pengembangan ide dan produk, peningkatan kapasitas usaha, serta penguatan daya saing pelaku ekonomi kreatif daerah.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia kreatif melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi, sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan dan keahlian tenaga kerja ekonomi kreatif guna meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan daya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pengaturan lebih lanjut mengenai aspek teknis pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai lembaga pembiayaan yang sah, termasuk lembaga keuangan, perbankan, koperasi, mekanisme pendanaan berbasis masyarakat (crowdfunding),



program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Insentif finansial dan non-finansial diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang berprestasi, inovatif, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah.

Insentif dapat berupa penghargaan, bantuan promosi, prioritas akses pelatihan, pengurangan biaya administrasi, atau dukungan dalam kegiatan pameran dan pemasaran.

Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati untuk menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme terkait jenis, kriteria, dan tata cara pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan alternatif pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembentukan mekanisme pembiayaan berbasis komunitas, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kreatif, serta kemitraan investasi sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Kreatif sebagai ruang terintegrasi bagi pengembangan aktivitas ekonomi kreatif

Ketua DPRD



berdasarkan potensi subsektor unggulan yang dimiliki Daerah, guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penetapan Kawasan Kreatif dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan rencana tata wilayah, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat setempat, serta perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan lebih lanjut mengenai aspek teknis penetapan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Kreatif, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan promosi, pemasaran, dan pengembangan jejaring usaha produk ekonomi kreatif sebagai upaya meningkatkan akses pasar, daya saing, serta keberlanjutan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam berbagai ajang promosi, seperti pameran, festival, temu usaha, dan kegiatan sejenis lainnya, baik di dalam maupun di luar daerah, guna memperluas jaringan usaha dan peluang kerja sama.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme

Ketua DPRD



pelaksanaan promosi, pemasaran, pengembangan jejaring usaha, serta partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam berbagai ajang promosi, yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip kemudahan, fleksibilitas, dan efektivitas agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dalam proses pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang dilakukan melalui pendampingan administratif, sosialisasi, dan layanan konsultasi, guna meningkatkan kesadaran hukum serta melindungi hasil karya kreatif tanpa mengambil alih kewenangan instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan peran koordinatif Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual melalui kerja sama dengan instansi pusat yang berwenang, dalam rangka memperlancar proses pelayanan, peningkatan kapasitas, serta sinergi kebijakan, dengan tetap menghormati pembagian kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penta Helix” adalah model kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan lima unsur utama, yaitu Pemerintah Daerah sebagai regulator dan fasilitator, pelaku usaha sebagai pelaksana kegiatan ekonomi kreatif, akademisi sebagai penghasil pengetahuan dan inovasi, komunitas sebagai penggerak dan penguat ekosistem kreatif, serta media massa sebagai sarana diseminasi informasi dan promosi.

Ayat (2)



Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, termasuk pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan/atau pihak terkait lainnya, sebagai bentuk kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas, akses sumber daya, dan keberlanjutan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama atau bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta akuntabilitas penyelenggaraan kerja sama.

Pasal 16

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak kebijakan dan program terhadap peningkatan kinerja sektor ekonomi kreatif di daerah.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali agar Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi dan kemajuan subsektor kreatif.

Ayat (2)

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penyusunan program baru, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat sasaran pada periode berikutnya.

Prinsip ini mencerminkan sistem pembelajaran kebijakan (policy learning) untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program ekonomi kreatif.



Ayat (3)

Laporan pelaksanaan kepada DPRD merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif setiap tahun anggaran, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (4)

Sistem informasi ekonomi kreatif daerah merupakan basis data terintegrasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi mengenai pelaku, subsektor, kegiatan, serta kontribusi ekonomi kreatif.

Sistem ini digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dan bahan evaluasi yang berbasis data (evidence-based policy).

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak memperoleh pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha adalah kesempatan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan kapasitas, asistensi teknis, penguatan manajerial, serta fasilitasi pengembangan usaha, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak mengakses informasi program, pendanaan, dan kemitraan ekonomi kreatif adalah keterbukaan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses terkait kebijakan, program, sumber pembiayaan, serta peluang kerja sama yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperoleh perlindungan hukum atas

Ketua DPRD



karya dan inovasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui fasilitasi pendaftaran dan pendampingan administratif oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ekonomi kreatif Daerah adalah keterlibatan Pelaku Ekonomi Kreatif secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, implementasi program, serta penilaian hasil pengembangan ekonomi kreatif guna memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi pelaku usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak menggunakan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif adalah kesempatan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan fasilitas fisik maupun nonfisik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, seperti ruang kreatif, pusat promosi, dan fasilitas pendukung lainnya, sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak mendapatkan perlakuan nondiskriminatif adalah jaminan bahwa setiap Pelaku Ekonomi Kreatif memperoleh kesempatan yang setara dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif tanpa membedakan latar belakang, skala usaha, subsektor, atau karakteristik lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hak memperoleh dukungan Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah dukungan terpadu yang mencakup penguatan kelembagaan, pembiayaan, pasar, jejaring usaha, sumber daya manusia, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan usaha ekonomi kreatif yang kondusif dan berkelanjutan.



Huruf a

Yang dimaksud dengan kewajiban melakukan pendataan dan registrasi adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendaftarkan kegiatan usahanya dalam sistem informasi ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban mematuhi ketentuan perizinan berusaha adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memenuhi persyaratan dan prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban umum adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, keselamatan, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban memberikan data dan informasi yang benar adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan data yang akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka fasilitasi, kemitraan, bantuan, atau pelaksanaan program Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kewajiban memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas produk atau jasa adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar teknis, keselamatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Ketua DPRD	
------------	---



Yang dimaksud dengan kewajiban menjaga etika usaha dan tanggung jawab sosial adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, bertanggung jawab, serta menghormati nilai-nilai budaya lokal dan norma sosial masyarakat setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, atau pendampingan adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sepanjang relevan dengan bidang usahanya dan ditetapkan sesuai ketentuan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kewajiban mematuhi ketentuan pengelolaan Kawasan Kreatif adalah kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif yang beroperasi di Kawasan Kreatif untuk menaati ketentuan teknis, tata kelola, dan pengelolaan kawasan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, yang bersifat bertahap dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Huruf a



Yang dimaksud dengan teguran tertulis adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penghentian sementara kegiatan adalah sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif sampai terpenuhinya kewajiban atau diperbaikinya pelanggaran yang dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencabutan izin usaha adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya terakhir apabila pelanggaran tidak diperbaiki atau bersifat berat.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dan proporsional, dengan mengutamakan pendekatan pembinaan dan perbaikan, serta mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Ketentuan ini memberikan pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif kepada Peraturan Bupati, termasuk pengaturan mengenai jenis pelanggaran, tahapan pembinaan, mekanisme evaluasi, dan pihak yang berwenang melakukan penilaian, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sanksi.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketua DPRD



Yang dimaksud dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pendanaan yang dialokasikan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, promosi, pengembangan kawasan, serta program pengembangan ekonomi kreatif lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh secara legal dan tidak mengikat, antara lain melalui kerja sama, kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), bantuan pemerintah pusat, hibah, atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR.